PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
Jl. Jend. Sudirman No.45 Lubuk Sikaping

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

PEMELIHARAAN BERKALA JALAN

UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN

Unit Kerja	:	**UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I**
Program	:	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**
Kegiatan	:	**PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI**
Sub Kegiatan	:	**PEMELIHARAAN BERKALA JALAN**
Lokasi	:	**KAB. PASAMAN**

1. **Latar Belakang**

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Sedangkan Pemeliharaan Berkala Jalan adalah kegiatan penanganan pencegahanterjadinya kerusakan yang lebih luas dan serius kerusakan yangdiperhitungkan dalam desain agar pemeliharaan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan visi yaitu Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan serta untuk mendukung visi tersebut yang berkaitan dengan tugas pokok UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I dengan salah satu misi yang ke-6 yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan. Mengingat hal tersebut yang harus dilakukan oleh UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I untuk tetap mempertahankan kondisi ruas jalan provinsi dalam keadaan pelayanan mantap. Sehingga untuk memenuhi kondisi pelayanan mantap harus dilakukan Pemeliharaan Berkala Jalan terhadap ruas jalan dengan lapis permukaan sudah menurun kualitas berkendaraannya (riding quality) dan dengan upaya pemeliharaan rutin tidak dapat mengembalikan kondisi jalan pada kondisi mantap di lingkungan kerja dan tanggung jawab UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I.

2.	Maksud dan Tujuan	a. Maksud dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) : Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan dimaksudkan untuk memberikan arahan dan sebagai pedoman dasar dalam melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan di UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I. b. Tujuan dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) : ▪ Menyiapkan perencanaan teknis yang akurat dan sesuai dengan anggaran yang disediakan serta dapat dilaksanakan di lapangan dan dapat dipertanggung jawabkan. ▪ Pengendalian dari semua aktifitas pekerjaan di lapangan. ▪ Menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan dipersyaratkan sesuai dengan aturan yang ada.
3.	Sasaran	Diperolehnya hasil pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan sesuai standar yang ditetapkan serta dapat terjaganya kondisi jalan dalam kondisan mantap.
4.	Lokasi Pekerjaan	a. Wilayah I Sakal II (Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat): ▪ Panti - Simpang Empat (P.031).
5.	Sumber Pendanaan	Sumber pendanaan untuk kesiturahan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) UPTD Jalan Dan Jembatan Wilayah I Tahun Anggaran 2025 melalui Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan, dengan Pagu Pekerjaan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
6.	Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	a. Instansi : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I b. Nama PPK: **DEWITRI SUSANTO, ST.** c. Unit Kerja : UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I d. Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/ PPKom
7.	Data Dasar	Informasi dari PPK mengenai : a. Hasil survey pendahuluan yang telah dilakukan pemeliharaan jalan b. Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan c. Jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan d. Rencana anggaran / biaya kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan e. Data administratif
8.	Standar Teknis	Standar Teknis yang digunakan Spesifikasi Umum 2018 (Revisi 2), merupakan acuan teknis dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi diantaranya adalah bentuk, ukuran dan kualitas bahan yang telah ditentukan serta metode pelaksanaan pekerjaan.

9.	Referensi Hukum	a. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah c. Peraturan Menteri PU Nomor 13/PRT/M/2011 d. Permen PU No. 1 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. e. SE No. 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan.
10.	Lingkup Pekerjaan	Lingkup Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi adalah sebagai berikut: a. Drainase b. Bahu Jalan
11.	Keluaran	Keluaran yang diharapkan dari Pemeliharaan Berkala Jalan meningkatkan kualitas pelayanan Infrastruktur Jalan.
12.	Peralatan	Peralatan yang digunakan sesuai dengan yang dimiliki oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
13.	Material, Personal dan Fasilitas dari PPK	Material dapat dibeli secara langsung menggunakan kwitansi maupun pengadaan secara e-catalog Personel menggunakan Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Fasilitas berupa peminjaman mobil pickup (jenis pantbor) sebagai akomodasi pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan.
14.	Produksi Dalam Negeri	Semua kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan berdasarkan KAK ini harus dilaksanakan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
15.	Persyaratan Kerjasama	Kerjasama dalam hal penyediaan dan penggunaan peralatan berat dari UPTD Workshop dan Peralatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
16.	Pedoman Pengumpulan Data Lapangan	Pengumpulan data lapangan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dari PPTK Kegiatan.

Lubuk Sikaping, Oktober 2026

Menyetujui,
Kepala UPTD Wilayah I

[illegible] IBRAHIM, ST, MT.
NIP. 19700826 199701 1 001

Dibuat Oleh,
PPTK Wilayah I

DEVITRI SUSANTO, ST.
NIP. 19741016 200901 1 004

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
Jl. Jend. Sudirman No.45 Lubuk Sikaping

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN

UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONALATAU LAPANGAN

Unit Kerja	:	**UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I**
Program	:	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**
Kegiatan	:	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
Sub Kegiatan	:	**Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan**
Lokasi	:	**Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat**

1.	**Latar Belakang**	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan ini merupakan sub kegiatan belanja yang mengakomodir kebutuhan biaya pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan pada Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR selama satu tahun.
2.	**Maksud dan Tujuan**	a. **Maksud:** Maksud pekerjaan/pengadaan barang untuk menambah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan pada Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I. b. **Tujuan:** Adapun tujuan dari sub kegiatan pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan ini adalah untuk mengakomodir kebutuhan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan sesuai dengan DPA UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
3.	**Sasaran**	Sasaran dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat.
4.	**Lokasi Pekerjaan**	Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Jl. Jend. Sudirman No. 45 Lubuk Sikaping
5.	**Sumber Pendanaan**	Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD JALAN DAN JEMBATAN Wilayah I Tahun Anggaran 2025 melalui Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan, dengan Pagu Pekerjaan sebesar Rp. 71.208.000,- (Tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)

6.	Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	a. Instansi	: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I
		b. Nama PPK: Toni Antonius, ST.MT	
		c. Unit Kerja	: UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I
		d. Jabatan	: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/ PPKom
		e. Alamat	: Jl. Sudirman No. 45, Lubuk Sikaping
7.	Pejabat Pengadaan	a. Nama	: Widya Kusuma, ST, MT
		b. Pangkat/Golongan	: Penata Tk. I (III/d)
		c. NIP	198608409 201101 2 006
		d. Jabatan	: Ahli Muda Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa
8.	Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	30 (tiga puluh) hari kalender	
9.	Tenaga Ahli/Terampil	Tidak diperlukan	
10.	Lingkup Pekerjaan	Ruang lingkup Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Area Lapangan Kantor/UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I sebagai berikut:	

No	NamaBarang	Jumlah	Satuan
1	Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan (Roda 2)	2	Unit

11.	Metodologi	Dalam melaksanakan sub kegiatan ini kami menggunakan acuan kerja dengan mengacu pada proses pengadaan pada kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR pada penyedia barang.
12.	Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan	

No	Kegiatan	Minggu Ke-			
		1	2	3	4
1	Persiapan				
2	Pengiriman Barang				
3	Pelaksanaan				
4	Pemeriksaan dan Penyerahan				

13.	Spesifikasi Teknis	Sesuai dengan DPA Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan (Roda 2) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Tahun Anggaran 2025
14.	Persyaratan Kerjasama	Tidak ada kerjasama

15. **Produksi dalam Negeri** : Semua kegiatan dalam pekerjaan ini diharapkan dengan mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.

Lubuk Sikaping, Oktober 2024

Menyetujui,
Kepala UPTD Wilayah I

[illegible]
NIP. 19700828 199703 1 001

Dibuat Oleh,
PPTK Wilayah I

IDOLANTONIUS, ST. MT.
NIP. 19780513 200804 1 025

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
Jl. Jend. Sudirman No.45 Lubuk Sikaping

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

PENGADAAN ALAT BESAR

UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENGADAAN ALAT BESAR

Unit Kerja	:	**UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I**
Program	:	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**
Kegiatan	:	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
Sub Kegiatan	:	**Pengadaan Alat Besar**
Lokasi	:	**Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat**

1.	**Latar Belakang**	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar ini merupakan sub kegiatan belanja yang mengakomodir kebutuhan biaya pengadaan Alat Besar pada Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR selama satu tahun.
2.	**Maksud dan Tujuan**	**a. Maksud:** Maksud pekerjaan/pengadaan barang untuk menambah Alat Besar pada Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I. **b. Tujuan:** Adapun tujuan dari sub kegiatan pengadaan Alat Besar ini adalah untuk mengakomodir kebutuhan Alat Besar sesuai dengan DPA UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
3.	**Sasaran**	Sasaran dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan Alat Besarpada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR ProvinsiSumatera Barat.
4.	**Lokasi Pekerjaan**	Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Jl. Jend. Sudirman No. 45 Lubuk Sikaping
5.	**Sumber Pendanaan**	Belanja Pengadaan Alat Besar UPTDJalan dan Jembatan Wilayah I dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD JALAN DAN JEMBATAN Wilayah I Tahun Anggaran 2025 melalui Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar, dengan Pagu Pekerjaan sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)**

6.	Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	a. Instansi	: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I
		b. Nama PPK: Toni Antonius, ST.MT	
		c. Unit Kerja	: UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I
		d. Jabatan	: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/ PPKom
		e. Alamat	: Jl. Sudirman No. 45, Lubuk Sikaping
7.	Pejabat Pengadaan	a. Nama	: Widya Kusuma, ST, MT
		b. Pangkat/Golongan	: Penata Tk. I (III/d)
		c. NIP	19880409 201101 2 006
		d. Jabatan	: Ahli Muda Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa
8.	Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	60 (enampuluh) hari kalender	
9.	Tenaga Ahli/Terampil	Tidak diperlukan	

10. Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup Belanja Pengadaan Alat Besar Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I sebagai berikut:

No	NamaBarang	Jumlah	Satuan
1	Excavator Mini	1	Unit

11. Metodologi

Dalam melaksanakan sub kegiatan ini kami menggunakan acuan kerja dengan mengoptimalkan proses pengadaan pada kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR pada penyedia barang.

12. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

No	Kegiatan	Minggu Ke-			
		1	2	3	4
1	Persiapan				
2	Pengiriman Barang				
3	Pelaksanaan				
4	Pemeriksaan dan Penyerahan				

13. Spesifikasi Teknis

Sesuai dengan DPA Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I TahunAnggaran 2025.

14. Persyaratan Kerjasama

Tidak ada kerjasama

15. **Produksi dalam Negeri** : Semua kegiatan dalam pekerjaan ini diharapkan dengan mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.

Lubuk Sikaping, Oktober 2024

Menyetujui,
Kepala UPTD Wilayah I

[illegible]
NIP. 19700828 199703 1 001

Dibuat Oleh,
PPTK Wilayah I

IDOLANTONIUS, ST. MT.
NIP. 19780513 200804 1 025

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
Jl. Jend. Sudirman No.45 Lubuk Sikaping

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

PENGADAAN MEBEL

UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENGADAAN MEBEL

Unit Kerja	:	**UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I**
Program	:	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**
Kegiatan	:	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
Sub Kegiatan	:	**Pengadaan Mebel**
Lokasi	:	**Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat**

1.	**Latar Belakang**	Penunjang kegiatan suatu perkantoran selain dari gedung adalah sarana dan prasarana. Dengan sarana dan prasarana yang memadai akan semakin memberikan pelayanan yang lebih baik, sehingga dukungan ketersediaan perlengkapan kantor sebagai kebutuhan operasional penunjang kegiatan sangat diperlukan. Pengadaan sarana dan prasarana menyajikan kegiatan menyediakan semua keperluan barang/bendajaan bagi kepentuan tugas pegawai kantor akan mendorong motivasi kerja pegawai, sehingga pengadaan fasilitas sarana dan prasarana kantor diperlukan untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan seluruh pegawai kantor. Sehubungan dengan hal tersebut, maka UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025 menganggarkan belanja mebel untuk menunjang kegiatan Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan yang prima.
2.	**Maksud dan Tujuan**	a. **Maksud:** Maksud dari pengadaan Belanja Modal Mebel Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I adalah untuk meningkatkan kualitas dan motivasi kerja bagi pegawai dalam pelayanan terhadap masyarakat. b. **Tujuan:** • Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang baik dan memadai. • Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pegawai pada Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I
3.	**Sasaran**	Sasaran pengadaan Belanja Modal Mebel Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja berupa mebel bagi pegawai.
4.	**Lokasi Pekerjaan**	Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Jl. Jend. Sudirman No. 45 Lubuk Sikaping
5.	**Sumber Pendanaan**	Belanja Pengadaan Mebel UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat yang tertuang

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD JALAN DAN JEMBATAN Wilayah I Tahun Anggaran 2025 melalui Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, dengan Pagu Pekerjaan sebesar Rp. 79.019.600,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Rupiah)

6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

a. Instansi : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang
UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I
b. Nama PPK: TONI ANTONIUS, ST. MT.
c. Unit Kerja : UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Solok I
d. Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/ PPKom
e. Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 45 Lubuk Sikaping

7. Pejabat Pengadaan

a.	Nama	: Widya Kasuma, ST, MT
b.	Pangkat/Golongan	: Penata Tk. I (III/d)
c.	NIP	: 198602409 201101 2 006
d.	Jabatan	: Ahli Muda Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

8. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

30 (tiga puluh) hari kalender

9. Tenaga Ahli/Terampil

Tidak diperlukan

10. Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup Belanja Modal Mebel Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Paket Konfigurasi 4 Staff	1	Set
2	Paket Konfigurasi 6 Staff	1	Set
3	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	10	Unit
4	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Unit
5	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Unit
6	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	Unit
7	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3	Unit

11. **Keluaran** — Keluaran yang dikarangkan dari pengadaan Mebel adalah tersedianya sarana dan prasarana berupa mebel di Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I.

12. **Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan**

No	Kegiatan	Minggu Ke-			
		1	2	3	4
1	Persiapan				
2	Pengadaan Barang				
3	Pelaksanaan				
4	Pemeriksaan dan Penyerahan				

13. **Spesifikasi Teknis** — Sesuai dengan DPA Sub Kegiatan Pengadaan Mebel UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Tahun Anggaran 2025

14. **Persyaratan Kerjasama** — Tidak ada kerjasama

15. **Produksi dalam Negeri** — Semua kegiatan dalam pekerjaan ini dilakukan dengan mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.

Lubuk Sikaping, Oktober 2024

Mengetahui,
Kepala UPTD Wilayah I

[illegible] IBRAHIM, ST, MT.
NIP. 19700826 199703 1 001

Dibuat Oleh,
PPTK Wilayah I

TONI ANTONIUS, ST, MT.
NIP. 19750512 200604 1 015

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
Jl. Jend. Sudirman No.45 Lubuk Sikaping

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

Unit Kerja	:	**UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I**
Program	:	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**
Kegiatan	:	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
Sub Kegiatan	:	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
Lokasi	:	**Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat**

1.	**Latar Belakang**	Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya ini merupakan sub kegiatan belanja yang mengakomodir kebutuhan biaya pengadaan peralatan dan mesin pada Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR selama satu tahun.
2.	**Maksud dan Tujuan**	a. **Maksud:** Maksud pekerjaan/pengadaan barang untuk menambah Peralatan dan Mesin Lainya pada Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I. b. **Tujuan:** Adapun tujuan dari sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin ini adalah untuk mengakomodir kebutuhan peralatan dan mesin sesuai dengan DPA UPTD Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
3.	**Sasaran**	Sasaran dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin kantor pada UPTD JAlan dan Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat.
4.	**Lokasi Pekerjaan**	Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Jl. Jend. Sudirman No. 65, Lubuk Sikaping
5.	**Sumber Pendanaan**	Belanja Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD JALAN DAN JEMBATAN Wilayah I Tahun Anggaran 2025 melalui Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan Pagu Pekerjaan sebesar Rp. 37.297.800,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah)

6.	Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	a. Instansi	: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I
		b. Nama PPK: Toni Antonius, ST, MT	
		c. Unit Kerja	: UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I
		d. Jabatan	: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/ PPKom
		e. Alamat	: Jl. Jend. Sudirman No. 45, Lubuk Sikaping
7.	Pejabat Pengadaan	a. Nama	: Widya Kasuma, ST, MT
		b. Pangkat/Golongan	: Penata Tk. I (III/d)
		c. NIP	: 198809409 201101 2 006
		d. Jabatan	: Ahli Muda Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa
8.	Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	30 (tiga puluh) hari kalender	
9.	Tenaga Ahli/Terampil	Tidak diperlukan	
10.	Lingkup Pekerjaan	Ruang lingkup Belanja Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I sebagai berikut:	

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Laptop	2	Unit

11.	Metodologi	Dalam melaksanakan sub kegiatan ini kami menggunakan acuan kerja dengan memperolehkan proses pengadaan pada kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR pada penyedia barang
12.	Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan	

No	Kegiatan	Minggu Ke-			
		1	2	3	4
1	Persiapan				
2	Pengiriman Barang				
3	Pelaksanaan				
4	Pemeriksaan dan Pembayaran				

13.	Spesifikasi Teknis	Sesuai dengan DPA Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Tahun Anggaran 2025.
14.	Persyaratan Kerjasama	Tidak ada kerjasama

15. Produksi dalam Negeri — Semua kegiatan dalam pekerjaan ini diadakan dengan mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.

Lubuk Sikaping, Oktober 2024

Mengetahui,
Kepala BPTD Wilayah I

RUSMADI IBRAHIM, ST, MT.
NIP. 19700416 199701 1 001

Dibuat Oleh,
PPTK Wilayah I

TONI ANTONIUS, ST. MT.
NIP. 19750512 200604 1 025

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
Jl. Jend. Sudirman No.45 Lubuk Sikaping

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA

UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA

Unit Kerja	:	**UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I**
Program	:	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**
Kegiatan	:	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Sub Kegiatan	:	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**
Lokasi	:	**Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat**

1.	**Latar Belakang**	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ini merupakan sub kegiatan yang mengakomodir pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR selama satu tahun.
2.	**Maksud dan Tujuan**	Adapun tujuan dari sub kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ini adalah untuk mengakomodir pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor berupa pemeliharaan gedung kantor dan rehabilitasi gedung kantor sesuai dengan DPA UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
3.	**Sasaran**	Sasaran dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah untuk pemeliharaan rehabilitasinya gedung kantor dan bangunan lainnya pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat.
4.	**Lokasi Pekerjaan**	Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Jl. Jend Sudirman No. 65, Lubuk Sikaping
5.	**Sumber Pendanaan**	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sumber pembiayaannya adalah DPA UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025, dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
6.	**Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**	a. Instansi : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I b. Nama PPK: Toni Antonius, ST, MT c. Unit Kerja : UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I d. Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/ PPKom e. Alamat : Jl. Jend Sudirman No. 65, Lubuk Sikaping

7.	Pejabat Pengadaan	a. Nama	: Widya Kasuma, ST, MT
		b. Pangkat/Golongan	: Penata Tk. I (III/d)
		c. NIP	: 19880409 201101 2 006
		d. Jabatan	: Ahli Muda Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa
8.	Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	90 (Sembilan gulah) hari kalender	
9.	Lingkup Pekerjaan	Ruang lingkup kerja Pemeliharaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Gedung Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat.	
10.	Metodelogi	Dalam melaksanakan sub kegiatan ini kami menggunakan acuan kerja dengan metodata dan mengentingkan proses Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR pada penyedia jasa.	
11.	Pelaksanaan Kegiatan	Sub Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola dan Pengadaan Langsung, yang dilaksanakan oleh UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.	
12.	Spesifikasi Teknis	Sesuai dengan DPA Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Tahun Anggaran 2025.	
13.	Persyaratan Kerjasama	Tidak ada kerjasama	
14.	Produksi dalam Negeri	Semua kegiatan jasa konstruksi berdasarkan KAK ini dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.	

Lubuk Sikaping, Oktober 2024

Menyetujui,

Kepala UPTD Wilayah I

[redacted]

[redacted]
NIP. 19700626 199701 1 001

Dibuat Oleh,

PPTK Wilayah I

[redacted]

IONI ANTONIUS, ST, MT.
NIP. 19750512 200604 1 025

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
Jl. Jend. Sudirman No.45 Telp./Fax.0753320194 Lubuk Sikaping

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

PEMELIHARAAN RUTIN JALAN

UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I

TAHUN ANGGARAN 2025

DATA UMUM

Nama Program : **Penyelenggaraan Jalan**

Nama Kegiatan : **Penyelenggaraan Jalan Provinsi**

Nama Sub Kegiatan : **Pemeliharaan Rutin Jalan**

Sumber Dana : **PAD Tahun 2015**

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Target Penanganan (Km)	Nilai/Paga (Rp)
1	Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah 1.1 di Ruas Padang Sawah - Kampulan (P.068) Rao - Rokan (Bts. Riau) (P.095), Lubuk Sikaping - Talu (P.096), Simpang Tanjung Air - Muaro Sei. Lolo - Gulagur (P.101), Bonjol - Sulit-Air (P.102)	Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat	149,90	2.980.341.725,-
2	Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah 1.2 di Ruas Panti - Simpang Empat (P.091), Simpang Empat - Sasak (P.092.1), Sasak - Maligi (P.092.2), Air Balam - Air Bangis (P.094), Bunga Tanjung - Teluk Tapang (P.097)	Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat	146,00	2.001.465.282,-
Total			295,70	5.981.806.010,-

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam memperlancar kegiatan ekonomi dan sosial, jalan merupakan prasarana angkutan darat yang sangat penting. Hal ini disebabkan oleh pergerakan barang dan jasa yang lancar sehingga perputaran ekonomi pun menjadi lancar. Semakin baiknya kinerja jalan akan mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Pada akhirnya, meningkatnya produktivitas masyarakat disebabkan oleh kinerja sarana jalan yang baik. Masyarakat yang semakin produktif akan meningkatkan kesejahteraan, Sinaga (Dalam Widyastuti, 2008).

Jalan menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 38 Tahun 2004 yaitu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, berada pada, di atas dan di bawah permukaan tanah serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Penjelasan Pasal 56 ayat (2) PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "jembatan" adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.

Sepanjang umur rencana jalan memerlukan pemeliharaan secara rutin maupun secara berkala, maka diperlukan adanya pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pemeliharaan supaya lebih awal dapat mendeteksi volume, jenis dan cara penanganan dari kerusakan jalan tersebut.

Kegiatan pemeliharaan jalan menurut Peraturan Menteri PU Nomor 13/PRT/M/2011 adalah; pencegahan, perawatan, dan perbaikan yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal. Salah satu dari pelaksanaan pemeliharaan jalan adalah dengan pemeliharaan rutin jalan.

Pemeliharaan rutin jalan adalah pekerjaan yang dilakukan sangsara mungkin secara berkesinambungan (dengan waktu yang tentan/terus menerus sepanjang tahun). Terdiri dari pekerjaan rutin dan perbaikan kecil untuk menjaga agar jalan tetap pada kondisi yang baik.

Pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, selama ini untuk Pemeliharaan Rutin Jalan dilaksanakan secara Swakelola, adapun tipe Pekerjaan secara Swakelola yang digunakan adalah Tipe I, yaitu pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan

menggunakan tenaga sendiri atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga keterangan.

Dewasa ini telah terbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Jalan dan Jembatan yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 6 unit UPTD dengan harapan semakin membaiknya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Sumatera Barat yang dilakukan secara swakelola oleh masing-masing unit UPTD.

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

- Untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
- Memberdayakan Peralatan yang dimiliki oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

b. Tujuan

- Menjaga kondisi jalan agar tetap mantap & dapat dipelihara secara terus menerus selama umur rencana.
- Respon yang cepat terhadap kerusakan, kecelakaan dan kondisi lalulintas pada seluruh bagian jalan dan jembatan.
- Pelaksana pemeliharaan jalan dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran pemeliharaan jalan sesuai dengan pengelolaan sistem manajemen jalan Provinsi.

1.3 Target/ Sasaran

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaan swakelola adalah tercapainya pemeliharaan jalan yang baik, tepat secara anggaran dan menghasilkan jalan mantap sepanjang tahun.

1.4 Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan pekerjaan swakelola :

- Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
- UPTD Jalan Dan Jembatan Wilayah I
- PPTK Pengelolaan Jalan Provinsi UPTD Jalan Dan Jembatan Wilayah I

1.5 Sumber Dana Dan Perkiraan Biaya

- Sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan pekerjaan swakelola berasal dari PAD Tahun Anggaran 2025.
- Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp. 7.678.221.000,-

1.6 Ruang Lingkup

a. Ruang lingkup pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi dengan total panjang = 295,70 Km.

b. Lokasi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi berada di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.

c. Jenis Penanganan Pekerjaan yang dilangsungi kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan ini antara lain :

1. Pemotongan Rumput di Bahu Jalan
2. Perawatan Rambu di luar Rumaja
3. Perawatan Saluran samping tidak diperkeras
4. Galian/Normalisasi Saluran Samping (Manual)
5. Galian/Normalisasi Saluran Samping (Mekanik)
6. Beton Mutu Rendah FC'15 Mpa
7. Beton Mutu Rendah FC'15 Mpa (Ready Mix)
8. Beton Mutu Sedang FC'20 Mpa
9. Pasangan Batu
10. Pasangan Batu Mortar
11. Pekerjaan Harian
12. Pembetonan
13. Urugan Biasa
14. Urugan Pilihan
15. Pemotokan Perking
16. Lapis Perekat (Tack Coat)
17. Patching Aspal Hotmix
18. Levelling Aspal Hotmix
19. Galian Tanah Biasa & Pembuangan Tanah Longsor (Mekanik)
20. Perawatan/Memotong Bahu Jalan Tidak Diperkeras

d. Sumber Daya Pendukung

- Tenaga Kerja
- Material/Bahan
- Unit Peralatan
- Keterangan Kerja

BAB II
METODOLOGI

1.1 Metodologi

Pekerjaan yang dilaksanakan pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi mengacu pada program kegiatan tahunan yang dijabarkan menjadi kegiatan bulanan. Adapun jenis dan tata cara kegiatan yang dilakukan adalah menurut kaidah yang disetujui dalam buku pandoan petunjuk pemeliharaan rutin jalan, serta juga mengerhatikan Spesifikasi teknis yang disyaratkan untuk setiap pekerjaan yang dilaksanakan.

Untuk Analisa Harga Satuan Pekerjaan diambil berdasarkan harga satuan yang disusun dan ditetapkan oleh Dinas BMSDATR Provinsi Sumbar Tahun anggaran 2025. Penyusunan ini berdasarkan hal – hal sebagai berikut :

1. Untuk Harga Satuan Dasar berdasarkan standar harga barang dan jasa Tahun 2025.
2. Analisa disusun berdasarkan Buku Manah Road Maintenance Improvement Project (OECF LOAN IP-382) tahun 1995.
3. Buku Manual pemeliharaan rutin untuk jalan nasional dan jalan provinsi Nomor : 002/T/Bn/1995 yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga.
4. Spesifikasi Umum Bidang Bina Marga Tahun 2018.

1.2 Angak-angak Penunjang

1.2.1 Angak Program

a) Data Kondisi Jalan

b) Umur Jalan

c) Sumber Daya dan Material

1.2.1 Angak Teknis

a) Kriteria kerusakan

b) Tingkat kerusakan

Angek – angek diatas merupakan data baru untuk pengkitungan kebutuhan penanganan rutin sesuaian prioritas penanganan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan pada suatu wilayah kegiatan.

1.3 Hasil (Output Pekerjaan)

Adapun output yang diharapkan adalah terpeliharanya Jalan dan Jembatan yang handal dengan kondisi yang baik dan dapat berfungsi sesuai dengan umur rencana.

Karena Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan ini merupakan pekerjaan secara Swakelola maka dibangkan administrasi dilaksanakan dengan rapi, baik dari segi fisik maupun keuangan dana administrasi proyek yang dilaksanakan dilapangan harus jelas yang dibuktikan dengan kondisi foto kegiatan yang lengkap (kondisi kemajuan pekerjaan setiap bulan).

Untuk melihat kemajuan pekerjaan kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan ini dapat dilihat dari laporan - laporan yang dihasilkan perbulannya, dan untuk menunjang setiap kegiatan pekerjaan yang dilakukan dilapangan dapat juga dibuktikan dengan foto kondisi pekerjaan.

1.4 Manfaat (Out Come)

Dari kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan ini akan dihasilkan kondisi Jalan yang baik, terpelihara dan terawat sehingga dapat mempertahankan fungsi dan manfaat hasil pemeliharaan jalan provinsi, meningkatkan hasil guna dan berdayaguna pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi.

1.5 Jadwal

Sesuai dengan Program kalwa Pemeliharaan Rutin Jalan dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran. Oleh sebab itu dalam mengatur kegiatan yang akan dilaksanakan dilapangan dibuatlah jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi yang dibagi dalam 03 (tiga) bulan kegiatan sesuai dengan volume pekerjaan dan dana yang tersedia pada DPA.

1.6 Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rencana Anggaran Biaya dibuat berdasarkan dana yang tersedia pada DPA kegiatan sesuai dengan program yang diajukan pada wilayah kegiatan tersebut. Penggunaan Dana dalam penyusunan RAB untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan ini direncanakan adalah 03 (tiga) bulan (Januari – Maret).

BAB III
PELAPORAN

3.1 Laporan

Laporan yang harus dibuat pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi adalah sebagai berikut :

3.1.1 Laporan Bulanan

Laporan bulanan ini dibuat sekali 1 (satu) bulan yang isinya menggambarkan kemajuan fisik dan penggunaan keuangan pada bulan dimaksud.

3.1.2 Laporan Rutin

Laporan ini berupa laporan harian dan Back Up Data dari pekerjaan yang dilaksanakan pada bulan yang bersangkutan. Laporan ini diterima pada saat mengajukan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

3.1.3 Laporan Kondisi Kritis / Keadaan darurat

Laporan ini dibuat apabila pada wilayah kegiatan yang terjadi kondisi yang sangat kritis/keadaan darurat pada jalan dan jembatan yang penanganannya tidak dapat dilaksanakan dengan dana yang tersedia pada DPA. Laporan ini harus dicarikan solusinya oleh semua yang berwenang.

3.2 Penutup

Demikian KAK ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Sikaping, Oktober 2024

Dibuat Oleh,
PPTK Wilayah 1.1

FONI ANTONIUS, ST, MT.
NIP. 19750531 200604 1 025

Dibuat Oleh,
PPTK Wilayah 1.2

DEVITRI SUSANTO, ST.
NIP. 19740916 200901 1 004

Mengetahui,
Kepala UPTD Wilayah I

HERLANDI IBRAHIM, ST, MT.
NIP. 19700626 199703 1 001

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
Jl. Jend. Sudirman No.45 Lubuk Sikaping

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN

UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I

TAHUN ANGGARAN 2025

DATA UMUM

Nama Program : **Penyelenggaraan Jalan**

Nama Kegiatan : **Penyelenggaraan Jalan Provinsi**

Nama Sub Kegiatan : **Pemeliharaan Rutin Jembatan**

Sumber Dana : **PAD Tahun 2025**

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Target Penanganan (M)	Nilai/Paga (Rp)
1	Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah 1.1 di Ruas Padang Sawah - Kampulan (P.088) Rao - Rokan (Bts. Riau) (P.095), Lubuk Sikaping - Talu (P.096), Simpang Tanjung Air - Muara Sei. Lolo - Gelugur (P.101), Bonjol - Sulitir (P.105)	Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat	533,50	135.258.412
2	Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah 1.2 di Ruas Panti - Simpang Empat (P.091), Simpang Empat - Sasak (P.092.1), Sasak - Maligi (P.092.2), Air Balam - Air Bangis (P.094), Bunga Tanjung - Teluk Tapang (P.097)	Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat	617,96	135.241.588
Total			**1.151,46**	**270.000.000**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mengelancar kegiatan ekonomi dan sosial, jalan merupakan prasarana angkutan darat yang sangat penting. Hal ini disebabkan oleh pergerakan barang dan jasa yang lancar sehingga perputaran ekonomi pun menjadi lancar. Semakin baiknya kinerja jalan akan mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Pada akhirnya, meningkatnya produktivitas masyarakat disebabkan oleh kinerja ruas jalan yang baik. Masyarakat yang semakin produktif akan meningkatkan kesejahteraan, Sirangan (Dalam Widyastuti, 2008).

Jalan menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 38 Tahun 2004 yaitu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, berada pada, di atas dan di bawah permukaan tanah serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Penjelasan Pasal 86 ayat (2) PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "jembatan" adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.

Sepanjang umur rencana jalan memerlukan pemeliharaan secara rutin maupun secara berkala, maka diperlukan adanya pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pemeliharaan supaya lebih awal dapat mendeteksi volume, jenis dan cara penanganan dari kerusakan jalan tersebut.

Kegiatan pemeliharaan jalan menurut Peraturan Menteri PU Nomor 13/PRT/M/2011 adalah; pencegahan, perawatan, dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal. Salah satu dari pelaksanaan pemeliharaan jalan adalah dengan pemeliharaan rutin jalan.

Pemeliharaan rutin jembatan adalah pekerjaan yang dilakukan sesegera mungkin secara berkesinambungan (dengan waktu yang tersedia/terus menerus sepanjang tahun).

Terdiri dari pekerjaan rutin dan pemeliharaan kecil untuk menjaga agar jalan tetap pada kondisi yang baik.

Pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, selama ini untuk Pemeliharaan Rutin Jembatan dilaksanakan secara Swakelola, adapun tiga Pekerjaan secara Swakelola yang digunakan adalah Tipe 1, yaitu pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga keterampilan.

Dewasa ini telah terbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Jalan dan Jembatan yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 6 unit UPTD dengan harapan semakin membaiknya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Sumatera Barat yang dilaksakan secara swakelola oleh masing-masing unit UPTD.

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

- Untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
- Memberdayakan Peralatan yang dimiliki oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

b. Tujuan

- Menjaga kondisi jalan agar tetap mantap & dapat dipelihara secara terus menerus selama umur rencana.
- Respon yang cepat terhadap kerusakan, kecelakaan dan kondisi lainnya pada seluruh bagian jalan dan jembatan.
- Pelaksana pemeliharaan jalan dapat menjalankan pekerjaan sesuai dengan perencanaan teknis, pemrograman dan pengangguran pemeliharaan jalan sesuai dengan pengelolaan sistem manajemen jalan Provinsi.

1.3 Target/ Sasaran

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaan swakelola adalah tercapainya pemeliharaan jalan yang baik, tepat secara anggaran dan menghasilkan jalan mantap sepanjang tahun.

1.4 Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan pekerjaan swakelola :

- Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
- UPTD Jalan Dan Jembatan Wilayah I
- PPTK Penyelenggaraan Jalan Provinsi UPTD Jalan Dan Jembatan Wilayah I

1.5 Sumber Dana Dan Perkiraan Biaya

- Sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan pekerjaan swakelola bersasal dari PAD Tahun Anggaran 2016.
- Total perkiraan biaya yang dipergunakan Rp 270.000.000,-

1.6 Ruang Lingkup

a. Ruang lingkup pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi dengan total panjang = 1.151,56 M.

b. Lokasi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi berada di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.

c. Jenis Penanganan Pekerjaan yang dianggarkan kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan ini antara lain :

   1. Pembersihan Kotoran Pada Bangunan Bawah dan Atas Jembatan
   2. Pembersihan Tumbuhan dan Semak Belukar
   3. Pengecatan dengan Cat Minyak

d. Sumber Daya Pendukung

   - Tenaga Kerja
   - Material/Bahan
   - Unit Peralatan
   - Keterangan Kerja

BAB II
METODOLOGI

1.1 Metodologi

Pekerjaan yang dilaksanakan pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi mengacu pada program kegiatan tahunan yang dijabarkan menjadi kegiatan bulanan. Adapun jenis dan tata cara kegiatan yang dilakukan adalah menurut kaidah yang ditetapkan dalam buku pandoan petunjuk pemeliharaan rutin jembatan, serta juga mengerhatikan Spesifikasi teknis yang disyaratkan untuk setiap pekerjaan yang dilaksanakan.

Untuk Analisa Harga Satuan Pekerjaan diambil berdasarkan harga satuan yang disusun dan ditetapkan oleh Dinas BMSDATR Provinsi Sumbar Tahun anggaran 2025. Penyusunan ini berdasarkan hal – hal sebagai berikut :

1. Untuk Harga Satuan Dasar berdasarkan standar harga barang dan jasa Tahun 2025.
2. Analisa disusun berdasarkan Buku Manah Road Maintenance Improvement Project (OECF LOAN IP-382) tahun 1995.
3. Buku Manual pemeliharaan rutin untuk jalan nasional dan jalan provinsi Nomor : 002/T/Bn/1995 yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga.
4. Spesifikasi Umum Bidang Bina Marga Tahun 2018.

1.2 Aspek-aspek Penunjang

1.2.1 Aspek Program

a) Data Kondisi Jembatan
b) Umur Jembatan
c) Sumber Daya dan Material

1.2.2 Aspek Teknis

a) Kriteria kerusakan
b) Tingkat kerusakan

Angek – angek diatas merupakan data baru untuk pengkitungan kebutuhan penanganan rutin sesuai prioritas penanganan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan pada masing wilayah kegiatan.

1.3 Hasil (Output Pekerjaan)

Adapun output yang diharapkan adalah terpeliharanya Jalan dan Jembatan yang handal dengan kondisi yang baik dan dapat berfungsi sesuai dengan umur rencana.

Karena Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan ini merupakan pekerjaan secara Swakelola maka dibangkan administrasi dilaksanakan dengan rapi, baik dari segi fisik maupun keuangan dana administrasi proyek yang dilaksanakan dilapangan harus jelas yang dibuktikan dengan kondisi foto kegiatan yang lengkap (kondisi kemajuan pekerjaan setiap bulan).

Untuk melihat kemajuan pekerjaan kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan ini dapat dilihat dari laporan - laporan yang dihasilkan perbulannya, dan untuk menunjang setiap kegiatan pekerjaan yang dilakukan dilapangan dapat juga dibuktikan dengan foto kondisi pekerjaan.

1.4 Manfaat (Out Come)

Dari kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan ini akan dihasilkan kondisi Jalan yang baik, terpelihara dan teravat sehingga dapat mengoptimalkan fungsi dan manfaat hasil pemeliharaan jalan provinsi, meningkatkan hasil guna dan berdayaguna pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi.

1.5 Jadwal

Sesuai dengan Program kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran. Oleh sebab itu dalam mengatur kegiatan yang akan dilaksanakan dilapangan dibuatlah jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi yang dibagi dalam 03 (tiga) bulan kegiatan sesuai dengan volume pekerjaan dan dana yang tersedia pada DPA.

1.6 Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rencana Anggaran Biaya dibuat berdasarkan dana yang tersedia pada DPA kegiatan sesuai dengan program yang diajukan pada wilayah kegiatan tersebut. Penggunaan Dana dalam penyusunan RAB untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan ini direncanakan adalah 03 (tiga) bulan (Januari – Maret).

BAB III
PELAPORAN

3.1 Laporan

Laporan yang harus dibuat pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi adalah sebagai berikut :

3.1.1 Laporan Bulanan

Laporan bulanan ini dibuat sekali 1 (satu) bulan yang isinya menggambarkan kemajuan fisik dan penggunaan keuangan pada bulan dimaksud.

3.1.2 Laporan Rutin

Laporan ini berupa laporan harian dan Back Up Data dari pekerjaan yang dilaksanakan pada bulan yang bersangkutan. Laporan ini diterima pada saat mengajukan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

3.1.3 Laporan Kondisi Kritis / Keadaan darurat

Laporan ini dibuat apabila pada wilayah kegiatan yang terjadi kondisi yang sangat kritis/keadaan darurat pada jalan dan jembatan yang penanganannya tidak dapat dilaksanakan dengan dana yang tersedia pada DPA. Laporan ini harus dicarikan solusinya oleh semua yang berwenang.

3.2 Penutup

Demikian KAK ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Sikaping, Oktober 2024

Dibuat Oleh,
PPTK Wilayah I.1

IRSYLANTONIUS, ST, MT.
NIP. 19750531 200604 1 025

Dibuat Oleh,
PPTK Wilayah I.2

DEVITRI SUSANTO, ST.
NIP. 19740916 200901 1 004

Menyetujui,
Kepala UPTD Wilayah I

ALFIANDI IRSYAWAL, ST, MT.
NIP. 19780826 199701 1 001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
Jl. Jend. Sudirman, No. 46 Lubuk Sikaping

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN 2025

1.	Kegiatan	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
2.	Sub Kegiatan	1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.	Pagu Kegiatan	Rp. 301.188.000,-

Lubuk Sikaping, Oktober 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ERIK ANTONIUS, ST,MT.
NIP. 19720512 200604 1 026

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
Jl. Jend. Sudirman, No. 48 Lubuk Sikaping

KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2025

1	Nama Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2	Latar Belakang	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor ini merupakan sub kegiatan belanja yang mengakomodir kebutuhan pokok pengadaan alat tulis kantor untuk menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi pada Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR secara baik dan menyeluruh sehingga mampu memenuhi kebutuhan akan peralatan dan bahan kerja berupa Alat Tulis Kantor (ATK) yang merupakan kebutuhan pokok setiap organisasi selama satu tahun.
3	Tujuan	Sebagun tujuannya dari sub kegiatan ini adalah untuk tersedianya bahan kerja untuk menunjang kegiatan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR berupa Alat Tulis Kantor (ATK) sesuai dengan DPA UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
4	Sasaran	Sasaran dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan administrasi yang penunjukannya akan digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional pada Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat selama satu tahun.
5	Ruang Lingkup	Ruang lingkup kerja Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah melaksanakan pengadaan Alat Tulis Kantor sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati melalui proses aturan yang berlaku.
6	Metodolog	Dalam melaksanakan sub kegiatan ini kami menggunakan acuan kerja dengan mendata jumlah kebutuhan alat tulis kantor untuk kebutuhan selama satu tahun.
7	Pelaksana Kegiatan	Sub Kegiatan ini dilaksanakan melalui Swakelola, yang dilaksanakan oleh UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
8	Jadwal Pelaksanaan	Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 12 (dua belas) bulan yaitu dari Januari s.d Desember 2025
9	Pembiayaan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sumber pembiayaannya adalah DPA UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,-

Lubuk Sikaping, Oktober 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ANTONIUS, ST,MT.
NIP. 19750913 200803 1 005

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
Jl. Jend. Sudirman No. 43 Lubuk Sikaping

KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2026

1	Nama Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2	Latar Belakang	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ini merupakan sub kegiatan belanja yang mengakomodir kebutuhan biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah pada Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BM/CKTR secara baik dan menyeluruh yang merupakan kebutuhan selama satu tahun.
3	Tujuan	Adapun sujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah untuk menunjang kegiatan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BM/CKTR sesuai dengan DPA UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.
4	Sasaran	Sasaran dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah untuk pemenuhan penyelenggaraan perjalanan dinas ke luar daerah pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BM/CKTR Provinsi Sumatera Barat.
5	Ruang Lingkup	Ruang lingkup kerja rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah adalah mengakomodir perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan di dalam Provinsi Sumatera Barat dan di luar Provinsi Sumatera Barat selama satu tahun.
6	Metodelogi	Dalam melaksanakan sub kegiatan ini kami menggunakan acuan kerja dengan mendata kebutuhan perjalanan dinas luar daerah pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BM/CKTR.
7	Pelaksana Kegiatan	Sub Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola , yang dilaksanakan oleh UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
8	Jadwal Pelaksanaan	Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 12 (dua belas) bulan yaitu dari Januari s.d Desember 2026
9	Pembiayaan	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sumber pembiayaannya adalah DPA UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I BM/CKTR Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, dengan anggaran sebesar Rp 66.199.000,-

Lubuk Sikaping, Oktober 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

TONI ANTONIUS, ST.MT.
NIP. 19720213 200604 1 009

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
Jl. Jend. Sudirman No. 18 Lubuk Sikaping

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN 2025

1.	Kegiatan	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
2.	Sub Kegiatan	1. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor
3.	Pagu Kegiatan	Rp. 261.847.990,-

Lubuk Sikaping, Oktober 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ERNI ANTONIUS, ST.,MT.
NIP. 19730612 200604 1 026

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
Jl. Jend. Sudirman No. 48 Lubuk Sikaping

KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2026

1	Nama Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	Latar Belakang	Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ini merupakan sub kegiatan yang mengakomodir kebutuhan pokok biaya langganan Listrik kantor pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat dan biaya langganan Telepon serta langganan Internet pada Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR selama satu tahun.
3	Tujuan	Adapun tujuan dari sub kegiatan ini adalah agar terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan langganan Telepon sesuai dengan DPA UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.
4	Sasaran	Sasaran dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah mengakomodir tersedianya jasa komunikasi dan langganan Internet pada Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR serta sumber daya listrik kegiatan Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat selama satu tahun.
5	Ruang Lingkup	Ruang lingkup kerja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik, langganan Internet adalah terlaksananya pembayaran tagihan langganan listrik, telepon, internet.
6	Metodeg	Dalam melaksanakan sub kegiatan ini kami menggunakan acuan kerja dengan mendata jumlah kebutuhan sesuai tagihan pembayaran selama satu tahun.
7	Pelaksana Kegiatan	Sub Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola, yang dilaksanakan oleh UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
8	Jadwal Pelaksanaan	Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 12 (dua belas) bulan yaitu dari Januari s.d. Desember 2026
9	Pembiayaan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sumber pembiayaannya adalah DPA UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026, dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-

Lubuk Sikaping, Oktober 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

TONI ANTONIUS, ST,MT.
NIP. 19750515 200604 1 025

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
Jl. Jend. Sudirman No. 48 Lubuk Sikaping

KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2026

1	Nama Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2	Latar Belakang	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor ini merupakan sub kegiatan belanja yang mengakomodir kebutuhan berupa jasa tenaga kebersihan, keamanan dan jasa tenaga sopir pada Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BM/CKTR yang merupakan kebutuhan selama satu tahun.
3	Tujuan	Adapun tujuannya dari sub kegiatan ini adalah untuk terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor berupa jasa tenaga kebersihan, Keamanan dan jasa tenaga sopir untuk menunjang kegiatan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I sesuai dengan DPA UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.
4	Sasaran	Sasaran dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah untuk penyediaan jasa pelayanan umum kantor berupa jasa tenaga kebersihan, Keamanan dan jasa tenaga sopir pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BM/CKTR Provinsi Sumatera Barat.
5	Ruang Lingkup	Ruang lingkup kerja penyediaan jasa pelayanan umum kantor adalah menyediakan kebutuhan jasa pelayanan berupa jasa tenaga kebersihan, keamanan dan jasa tenaga sopir untuk kegiatan Kantor selama satu tahun.
6	Metodelogi	Dalam melaksanakan sub kegiatan ini kami menggunakan acuan kerja dengan mendata kebutuhan jasa pelayanan umum kantorberupa jasa tenaga kebersihan, keamanan dan jasa tenaga sopir pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BM/CKTR.
7	Pelaksana Kegiatan	Sub Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola, yang dilaksanakan oleh UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
8	Jadwal Pelaksanaan	Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 12 (dua belas) bulan yaitu dari Januari s.d Desember 2026
9	Pembiayaan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sumber pembiayaannya adalah DPA UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I BM/CKTR Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026, dengan anggaran sebesar Rp.341.766.000,-

Lubuk Sikaping, Oktober 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ERIK ANTONIUS, ST,MT.
NIP. 19730314 200003 1 003

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
Jl. Jend. Sudirman, No. 18 Lubuk Sikaping

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN 2025

1.	Kegiatan	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
2.	Sub Kegiatan	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat
3.	Pagu Kegiatan	Rp. 250.925.000,-

Lubuk Sikaping, Oktober 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

TONI ANTONIUS, ST.MT.
NIP. 19750613 200604 1 015

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
Jl. Jend. Sudirman No. 18 Lubuk Sikaping

KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2026

1	Nama Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbitnan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	Latar Belakang	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perbitnan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ini merupakan sub kegiatan belanja yang mengakomodir keseluruhan biaya perpanjangan STNK , pajak kendaraan, pengadaan BBM dan pelumas serta pemeliharaan kendaraandinas operasional atau lapangan pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang selama satu tahun.
3	Tujuan	Adapun tujuannya dari sub kegiatan ini adalah agar terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbitnan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sesuai dengan DPA UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.
4	Sasaran	Sasaran dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah mengakomodir terlaksananya perpanjangan STNK, pajak kendaraan, pengadaan BBM serta pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan untuk kegiatan Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang selama satu tahun.
5	Ruang Lingkup	Ruang lingkup kerja Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajakdan perbitnan kendaraan dinas operasional atau lapangan adalah terlaksananya pembayaran perpanjangan STNK, Pajak kendaraan, Pengadaan BBM dan Pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR
6	Metodologi	Dalam melaksanakan sub kegiatan ini kami menggunakan acuan kerja dengan mendata jumlah kendaraan dinas roda 4 yang akan melaksanakan perpanjangan STNK, yang akan dibayarkan pajak serta akan dilakukan pemeliharaannya selama satu tahun.
7	Pelaksana Kegiatan	Sub Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola , yang dilaksanakan oleh UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
8	Jadwal Pelaksanaan	Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 12 (dua belas) bulan yaitudari Januari s.d Desember 2026
9	Pembiayaan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbitnan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sumber pembiayaannya adalah DPA UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I BMCKTR Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026, dengan anggaran sebesar Rp. 119.732.000,-

Lubuk Sikaping, Oktober 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

[redacted]

NIP. 19750512 200908 1 005

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
Jl. Jend. Sudirman No. 48 Lubuk Sikaping

KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2026

1	Nama Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Berat
2	Latar Belakang	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Berat ini merupakan sub kegiatan belanja yang mengakomodir kebutuhan biaya perpanjangan STNK, pajak kendaraan, pengadaan BBM dan pelumas serta pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang selama satu tahun.
3	Tujuan	Adapun tujuannya dari sub kegiatan ini adalah agar terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Berat sesuai dengan DPA UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.
4	Sasaran	Sasaran dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah mengakomodir terlaksananya perpanjangan STNK, pajak kendaraan, pengadaan BBM serta pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan untuk kegiatan Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang selama satu tahun.
5	Ruang Lingkup	Ruang lingkup kerja Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Berat adalah terlaksananya pembayaran perpanjangan STNK, Pajak kendaraan, Pengadaan BBM dan Pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR
6	Metodologi	Dalam melaksanakan sub kegiatan ini kami menggunakan acuan kerja dengan mendata jumlah kendaraan dinas roda 4 yang akan melaksanakan perpanjangan STNK yang akan dibayarkan pajak serta akan dilakukan pemeliharaannya selama satu tahun.
7	Pelaksana Kegiatan	Sub Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola , yang dilaksanakan oleh UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
8	Jadwal Pelaksanaan	Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 12 (dua belas) bulan yaitudari Januari s.d Desember 2026
9	Pembiayaan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Berat sumber pembiayaannya adalah DPA UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I BMCKTRProvinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026, dengan anggaran sebesar Rp. 191.101.000,-

Lubuk Sikaping, Oktober 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ANTONIUS, ST.,ME.
NIP. 19750512 200908 1 005